



**PUTUSAN**

Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Anggara Bin Effendy
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Srijaya Negara Lr.Siguntang Rt.31 Rw.10

No.38kel.Bukit Lama Kec.Iilir Barat 1 Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditangkap berdasarkan nomor :Sp.Kap/15/II/2023/RESKRIM

pada tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa Beny Anggara Bin Effendy ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Devianti, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 9 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENY ANGGARA Bin EFFENDY bersalah melakukan Tindak pidana " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENY ANGGARA Bin EFFENDY dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah tetap ditahan Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal kristal putih diduga shabu shabu seberat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, dengan berat netto 0.004 (nol koma nol nol empat ) gram, sisa barang bukti habis, Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa BENY ANGGARA Bin EFFENDY pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat dipinggir jalan srijaya negara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan tempat pembuangan sampah samping unsri Kel.Bukit lama Kec.ilir barat 1 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 Wib saat saksi TIMBUL PETRUS ,DB,SH bersama-sama rekanya saksi RONNI SHARLEY ,VIRGIAWAN,ARDIANSYAH dipimpin kanit reskrim sedang patroli hunting ditkp melihat terdakwa sedang berjalan sambil memasukan tangan kirinya kesaku belakang sebelah kiri dan saat melihat anggota reskrim terdakwa membuang sesuatu dan langsung kabur kemudian anggota reskrim melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ketkp tempat terdakwa membuang sesuatu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu)plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polsek ilir barat 1 Palembang guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-11 A/L.6.10/Enz.1/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 dimana ketika 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0.004 (nol koma nol nol nol empat ) gram serta 1 (satu ) botol vial vial urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0458/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SISA BARANG BUKTI:**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa bungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, dididatkan Label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BENY ANGGARA Bin EFFENDY pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 00.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat dipinggir jalan srijaya negara depan tempat pembuangan sampah samping unsri Kel. Bukit lama Kec. Ilir barat 1 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 00.30 Wib saat saksi TIMBUL PETRUS ,DB,SH bersama-sama rekanya saksi RONNI SHARLEY ,VIRGIWAN,ARDIANSYAH dipimpin kanit reskrim sedang patroli hunting ditkp melihat terdakwa sedang berjalan sambil memasukan tangan kirinya kesaku belakang sebelah kiri dan saat melihat anggota reskrim terdakwa membuang sesuatu dan langsung kabur kemudian anggota reskrim melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ketkp tempat terdakwa membuang sesuatu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polsek ilir barat 1 Palembang guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-11 A/L.6.10/Enz.1/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 dimana ketika 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0.004 (nol koma nol nol nol empat ) gram serta 1 (satu ) botol vial urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0458/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa bungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, dididatkan Label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TIMBUL PETRUS ,DB,SH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 Wib, dipinggir jalan srijaya negara depan tempat pembuangan sampah samping unsri Kel Bukit lama Kecilir barat 1 Palembang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi RONNI SHARLEY, saksi VIRGIAWAN ARDIANSYAH dan beserta anggota reskrim dari Polsek IB I.
- Bahwa saat akan diamankan terdakwa berlari menghindari sambil membuang sesuatu dari kantong celana yang diduga narkoba jenis sabu didekat pembuangan sampah.
- Bahwa saat terdakwa berlari saksi ikut mengejar dengan sepeda motor bersama saksi sambil menyorot dengan lampu sepeda motor kearah terdakwa berlari dan melihat terdakwa membuang sesuatu dari kantong celananya dekat pembuangan sampah.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap tidak jauh dari tempat pembuangan tempat sekitar 1 (satu) meter tempat dimana terdakwa membuang sesuatu dari kantong celananya yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi sangat jelas melihat saat terdakwa membuang sesuatu dari kantong celananya sambil berlari dikejar saksi.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa bermula Pada Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 Wib saat bersama-sama anggota yaitu saksi RONNI SHARLEY, saksi VIRGIAWAN ARDIANSYAH dipimpin kanit reskrim sedang patroli hunting ditkp melihat terdakwa sedang berjalan sambil memasukan tangan kirinya kesaku belakang sebelah kiri dan saat melihat anggota reskrim terdakwa membuang sesuatu dan langsung kabur kemudian anggota reskrim melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ketkp tempat terdakwa membuang sesuatu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu)plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu kemudian terdakwa benkut barang buktinya dibawa ke polsek ilir barat 1 Palembang.
- Bahwa terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RONNI SHARLEY Bin RIYONO (alm), dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 Wib, dipinggir jalan srijaya negara depan tempat pembuangan sampah samping unsri Kel Bukit lama Kecilir barat 1 Palembang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan diamankan terdakwa berlari menghindari sambil membuang sesuatu dari kantong celana yang diduga narkoba jenis sabu didekat pembuangan sampah.
- Bahwa saat terdakwa berlari saksi ikut mengejar dengan sepeda motor bersama saksi sambil menyorot dengan lampu sepeda motor kearah terdakwa berlari dan melihat terdakwa membuang sesuatu dari kantong celananya dekat pembuangan sampah.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap tidak jauh dari tempat pembuangan tempat sekitar 1 (satu) meter tempat dimana terdakwa membuang sesuatu dari kantong celananya yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi sangat jelas melihat saat terdakwa membuang sesuatu dari kantong celananya sambil berlari dikejar saksi.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa bermula Pada Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 Wib saat bersama-sama anggota yaitu saksi RONNI SHARLEY, saksi VIRGIAWAN ARDIANSYAH dipimpin kanit reskrim sedang patroli hunting ditkp melihat terdakwa sedang berjalan sambil memasukan tangan kirinya kesaku belakang sebelah kiri dan saat melihat anggota reskrim terdakwa membuang sesuatu dan langsung kabur kemudian anggota reskrim melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ketkp tempat terdakwa membuang sesuatu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu)plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu kemudian terdakwa benkut barang buktinya dibawa ke polsek ilir barat 1 Palembang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi Herli, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekedar teman satu profesi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi membenarkan waktu dan tempat kejadian sebagaimana dibacakan oleh JPU.
  - Bahwa saksi saat malam kejadian ikut diamankan bersama terdakwa.
  - Bahwa saksi berjalan cukup jauh dari terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdakwa dengan tempat pembuangan sampah hanya bersebelahan saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Barang Bukti sabu yang ada pada terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa lari saat dikejar polisi.
- Bahwa saat itu terdakwa juga diterogasi di tkp.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARI DARMAWAN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekedar teman satu profesi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan waktu dan tempat kejadian sebagaimana dibacakan oleh JPU.
- Bahwa kejadian malam hari.
- Bahwa Saksi saat malam kejadian ikut diamankan bersama terdakwa.
- Bahwa polisi yang mengamankan lebih kurang 6 (enam) orang .
- Bahwa saat itu terdakwa berlari saat akan diamankan oleh polisi.
- Bahwa saksi tidak ikut berlari saat akan diamankan karena merasa tidak bersalah.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa dekat tempat pembuangan sampah.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditemukan pada terdakwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 Wib, dipinggir jalan srijaya negara depan tempat pembuangan sampah samping unsri Kel Bukit lama Kec ilir barat 1 Palembang.
- Bahwa terdakwa saat itu berlari menghindari saat akan diamankan oleh Tim dari Polsek Ilir Barat I.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 wib, saat saya sedang berjalan dan saat dipinggir jalan srijaya negara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pembuangan sampah samping unsri saya melihat anggota reskrim dari polsek ilir barat 1 Palembang sedang patroli lalu saya lari kabur ke arah jalan tembesu dan dikejar oleh anggota reskrim tersebut dan tertangkap lalu saya dibawa kepinggir jalan srijaya negara depan pembuangan sampah dan diperlihatkan ada barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga shabu-shabu yang menurut anggota reskrim tersebut milik saya lalu saya disuruh mengambil barang tersebut namun saya tidak kemudian saya berikut barang bukti tersebut dibawa kepolsek ilir barat 1 Palembang.

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri.
  - Bahwa saat diamankan terdakwa tidak jauh dari tempat pembuangan sampah.
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal kristal putih diduga shabu shabu seberat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, dengan berat netto 0.004 (nol koma nol nol nol empat ) gram, sisa barang bukti habis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :0458/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023,sekira pukul 00.30 Wib, dipinggir jalan srijaya negara depan tempat pembuangan sampah samping unsri Kel Bukit lama Kec ilir barat 1 Palembang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat itu berlari menghindari saat akan diamankan oleh Tim dari Polsek Ilir Barat I.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 00.30 wib, saat saya sedang berjalan dan saat dipinggir jalan srijaya negara depan pembuangan sampah samping unsri saya melihat anggota reskrim dari polsek ilir barat 1 Palembang sedang patroli lalu saya lari kabur ke arah jalan tembesu dan dikejar oleh anggota reskrim tersebut dan tertangkap lalu saya dibawa kepinggir jalan srijaya negara depan pembuangan sampah dan diperlihatkan ada barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga shabu-shabu yang menurut anggota reskrim tersebut milik saya lalu saya disuruh mengambil barang tersebut namun saya tidak kemudian saya berikut barang bukti tersebut dibawa kepolsek ilir barat 1 Palembang.
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saat diamankan terdakwa tidak jauh dari tempat pembuangan sampah.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan oleh Penuntut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg



Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **BENY ANGGARA Bin EFFENDY** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa di persidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi unsur terpenuhi maka kualifikasi yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 00.30, bertempat dipinggir jalan srijaya negara depan tempat pembuangan sampah samping unsri Kel.Bukit lama Kec.ilir barat 1 Palembang, bermula Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira jam 15.00 Wib saat saksi ATYANTO dan saksi FATRA IMANSYAH yang merupakan anggota satresnarkoba polrestabes Palembang Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg*



Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 00.30 Wib saat saksi TIMBUL PETRUS, DB,SH bersama-sama rekanya saksi RONNI SHARLEY, VIRGIAWAN, ARDIANSYAH dipimpin kanit reskrim sedang patroli hunting ditkp melihat terdakwa sedang berjalan sambil memasukan tangan kirinya kesaku belakang sebelah kiri dan saat melihat anggota reskrim terdakwa membuang sesuatu dan langsung kabur kemudian anggota reskrim melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) tempat terdakwa membuang sesuatu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polsek ilir barat 1 Palembang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-11 A/L.6.10/Enz.1/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 dimana ketika 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0.004 (nol koma nol nol nol empat ) gram serta 1 (satu ) botol vial vial urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0458/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi dengan kwlifiaksi unsur "memiliki";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) plastik kecil bening transparan yang di dalamnya berisikan kristal kristal putih diduga shabu shabu seberat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, dengan berat netto 0.004 (nol koma nol nol nol empat ) gram, sisa barang bukti habis, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah memerangi Penyalahgunaan Narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana narkotika.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih relatif berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki prilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **BENY ANGGARA Bin EFFENDY** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik kecil bening transparan yang didalamnya berisikan kristal kristal putih diduga shabu shabu seberat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, dengan berat netto 0.004 (nol koma nol nol empat ) gram, sisa barang bukti habis;

## Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2023**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Lismawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **MHD.Falaki, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**

**Pitriadi, S.H., M.H.**

**Eddy Cahyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj.Lismawati, S.H., M.H.**